



P U T U S A N
Nomor : 014 / PID / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : **INDRA HUSIN, ST Bin ANSORI**
Tempat Lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Laskar Nazarudin No.8a Kelurahan Pasar
Lama Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Sarjana Strata 1;

Terdakwa tidak ditahan;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Lahat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan REG.PERK.NO : PDM-175/Lt/Ep.0/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **INDRA HUSIN, ST Bin ANSORI** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2010 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu

hlm 1 dari 7 hlm No.Put.014/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2010, bertempat di depan Resto Toto Jalan Letnan Marzuki Dahlan No.61 Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi Yenny, SE Binti Awidin dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa mau ke bengkel dan memarkir mobilnya di depan Resto Toto milik saksi Yenny Binti Awidin, melihat hal tersebut saksi Yenny menyuruh saksi Rafik untuk memindahkan kendaraan milik terdakwa, dikarenakan mobil truk mau masuk, lalu saksi Rafik menyuruh Terdakwa untuk memindahkan kendaraan mobilnya, namun Terdakwa tidak senang dan dengan nada keras mengatakan kepada saksi Yenny “berapa parkir tuh” lalu dijawab saksi Yenny “mahal, bermiliaran bayar parkir tuh” lalu dijawab terdakwa sambil masuk ke dalam kendaraan mobilnya “awak dak bayar hutang”, lalu terdakwa dengan mengendarai mobilnya mendekati saksi Yenny dan kembali berkata dengan nada keras “bayar hutang tuh” lalu dijawab saksi Yenny “mano buktinya kalo aku punya hutang” dan dijawab terdakwa “pilat kau, bayar hutang tuh” sambil pergi dengan mobilnya menuju bengkel las disebelah Resto Toto.-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut, Resto Toto milik saksi Yenny masih dalam keadaan buka sehingga perkataan terdakwa tersebut dapat didengar dengan jelas oleh saksi Maya serta saksi A. Rafik yang merupakan karyawan Resto Toto dan terdakwa mengatakan hal tersebut di halaman parker Resto Toto yang terletak di pinggir jalan raya sehingga saksi Yenny merasa nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa didepan umum terutama di depan karyawan-karyawan Resto Toto milik

hlm 2 dari 7 hlm No.Put.014/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yenny SE Binti Awidin, dikarenakan saksi Yenny tidak pernah mempunyai hutang kepada Terdakwa, lalu saksi Yenny SE Binti Awidin melaporkan hal tersebut ke Polres Lahat untuk ditindak lanjuti.-----

-----**Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana pasal 310 Ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No.Reg.Perkara : PDM-175/Lt/Ep.0/10/2010 tanggal 16 Nopember 2010 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **INDRA HUSIN, ST Bin ANSORI** bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA HUSIN, ST Bin ANSORI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, memerintahkan terdakwa segera ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9 Desember 2010 Nomor : 447/Pid.B/2010/PN.LT telah memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **INDRA HUSIN, S.T. Bin ANSORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penistaan**;-----

hlm 3 dari 7 hlm No.Put.014/PID/2011/PT.PLG



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa **percobaan** berakhir selama **6 (enam) bulan**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh EDILHI MATSERI Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lahat tertanggal 14 Desember 2010 Nomor : 15/Akta.Pid/2010/PN.LT, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 14 Desember 2010 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 15/Akta.Pid/2009/PN.LT;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 23 Desember 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa sesuai dengan akta penyerahan memori banding pada tanggal 27 Desember 2010 Nomor : 15/Akta.Pid/2009/PN.LT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dengan surat mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 6 Januari 2011 dengan Nomor : W-U5/22/HK.01/I/2011 dan Nomor : W-U5/23/HK.01/I/2011;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut pada pokoknya hanyalah bersifat pengulangan belaka yang tidak memuat hal-hal yang baru, lagi pula secara keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti dalam perkara ini dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9 Desember 2010 Nomor : 447/Pid.B/2010/PN.LT serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

hlm 5 dari 7 hlm No.Put.014/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9 Desember 2010 Nomor : 447/Pid.B/2010/PN.LT dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka harus dibebankan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat, ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

-----**MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9 Desember 2010 Nomor : 447/Pid.B/2010/PN.LT yang dimintakan banding tersebut;-----

-----Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

hlm 6 dari 7 hlm No.Put.014/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS**, tanggal **27 JANUARI 2011**, oleh kami : **H.UMAR HAMDAN, SH.** selaku Ketua Majelis **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **ABDULLAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Januari 2011 Nomor : 014/PEN.PID/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **NEVA ATINA MONA, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. **SILVESTER DJUMA, SH.**

ttd.

2. **ABDULLAH, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

H.UMAR HAMDAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.

hlm 7 dari 7 hlm No.Put.014/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 8 dari 7 hlm No.Put.014/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)